

Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

¹Liston Suwito, ²Zaili Rusli, ³Dadang Mashur
^{1,2,3}Universitas Riau

Korespondensi : liston.suwito6904@grad.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bengkalis. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Namun masih belum terlaksana dengan maksimal. Hambatan dalam melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah dari faktor internal yaitu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta faktor eksternal yaitu berupa faktor ekonomi masyarakat, keberadaan wajib pajak, dan wajib pajak yang belum balik nama atas objek pajaknya. Rekomendasi penelitian ini UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir wajib melakukan evaluasi terhadap apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi PBB-P2 di Kecamatan Pinggir. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi baik internal dan eksternal, pemerintah harusnya menjadikan hambatan tersebut sebagai fokus pembenahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak ditahun berikutnya.

Kata kunci : implementasi, pemungutan, PBB-P2.

Abstract

This study analyzes the Implementation of Rural and Urban Land and Building Tax Collection (PBB-P2) in Bengkalis Regency. Rural and urban land and building tax is a tax on land and/or buildings owned, controlled, and/or utilized by individuals or bodies, except for areas used for plantation, forestry, and mining business activities. The results of this study indicate that the Implementation of Rural and Urban Land and Building Tax Collection (PBB-P2) in Pinggir District, Bengkalis Regency is in accordance with Bengkalis Regency Regional Regulation Number 02 of 2013 concerning Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Pinggir District, Bengkalis Regency. However, it has not been implemented optimally. Obstacles in collecting Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Pinggir District, Bengkalis Regency are from internal factors, namely inadequate Human Resources (HR), and external factors, namely community economic factors, the existence of taxpayers, and taxpayers who have not changed the name of their tax objects. The recommendation of this study is that the Pinggir District Regional Revenue UPT must evaluate what are the obstacles in the implementation of PBB-P2 in Pinggir District. With the obstacles that occur both internally and externally, the government should make these obstacles the focus of improvement in the implementation of tax collection in the following year.

Keyword: implementation, collection, PBB-P2.

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh individu maupun badan, kecuali untuk lahan yang digunakan dalam sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengelolaan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2, yang secara langsung memengaruhi peningkatan PAD. Tingkat kepatuhan ini tercermin dari kesesuaian pembayaran dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan. Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan desa. Dengan adanya sinergi antara UPT dan pemerintah desa/kelurahan dalam pendistribusian SPPT dan pemungutan pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak dari PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Marziana (2010) kepatuhan pajak yaitu sejauh mana wajib pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan dinegara mereka. Menurut James et all. (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Chaizi Nasucha (2004) “kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas keajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengarus kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan didukung oleh otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pajak ini memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Namun, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, masih tergolong rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan. Selama periode 2020–2024, rata-rata realisasi penerimaan hanya berkisar 30%, jauh dari target ideal sebesar 100%. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013, PBB-P2 diharapkan menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan PAD. Data menunjukkan bahwa dari sepuluh desa dan kelurahan yang ada, hanya beberapa yang berhasil mencapai tingkat realisasi di atas 50%, seperti Desa Balai Pungut dan Tenggau. Sementara itu, desa lainnya seperti Pangkalan Libut mencatat realisasi yang sangat rendah.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir termasuk yang memiliki persentase realisasi PBB-P2 terendah. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak maupun efektivitas distribusi dan pemungutan SPPT. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal daerah yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, terdapat berbagai faktor penyebab, antara lain kesalahan pencetakan nama pada SPPT, kondisi ekonomi wajib pajak yang tidak

memungkinkan pembayaran, ketimpangan NJOP antar objek pajak yang berdekatan, belum dilakukannya Bea Balik Nama, serta kendala geografis dan teknis dalam distribusi SPPT.

UPT telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk digitalisasi metode pembayaran dan program pemutihan denda. Namun, hasilnya belum optimal. Permasalahan ini penting untuk dikaji dari sudut pandang administrasi publik dan implementasi kebijakan, mengingat pemungutan PBB-P2 juga mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan PBB-P2 masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Yudi Angga Sahputra (2019) di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 berada pada kategori cukup baik, dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berjalan namun belum optimal. Sementara itu, Dita Dwi Lestari dkk (2021) dalam penelitiannya di Kecamatan Purwokerto Barat menegaskan bahwa meskipun pemungutan telah sesuai dengan peraturan, masih terdapat kendala dari faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Ketidakefektifan implementasi juga terlihat pada penelitian Mila Karmila dkk (2024) di Desa Sukabakti, yang menunjukkan kurangnya sosialisasi, lemahnya dukungan SDM, dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Rosmery Elsy (2022) di Kabupaten Bandung menggarisbawahi permasalahan dalam perencanaan dan pengendalian pajak akibat kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Penelitian serupa oleh Ida Bagus Made Mulyarsa (2022) di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah terbentuk, komunikasi antar pelaksana belum maksimal, menghambat pelayanan.

Sementara itu, terdapat juga daerah yang relatif berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan ini, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Yusuf Agil Pamungkas (2022) di DKI Jakarta dan Wulan Wurnongo dkk (2019) di Kabupaten Barito Kuala, di mana komunikasi dan struktur birokrasi berjalan dengan baik, meskipun keterbatasan sumber daya tetap menjadi hambatan. Di sisi lain, penelitian oleh Eka Afriliyanto dkk (2020) dan Ricky Sofian Hasibuan dkk (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan PBB-P2 masih belum efektif, terutama akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya staf yang kompeten, serta lemahnya pelatihan dan komunikasi antar pelaksana kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perlunya dilakukan penelitian terhadap wajib pajak agar diketahui apa saja yang menjadi penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB)-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan rendahnya penerimaan pajak tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bengkalis.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam pengalaman subjektif para informan terkait pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka dalam konteks sosial tertentu, sesuai dengan pandangan Eko Sugianto (2015) bahwa penelitian kualitatif murni berfokus pada pemahaman dan penggambaran ciri-ciri intrinsik dari suatu fenomena. Lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Pinggir yang meliputi UPT Pendapatan Daerah serta dua kelurahan dan delapan desa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan PBB-P2, sehingga relevan untuk diteliti.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemungutan pajak, serta strategi atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam proses pemungutan pajak. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, yaitu kepala dan staf UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir serta petugas pajak di setiap desa (sebanyak 12 orang), dan informan utama yang merupakan masyarakat atau wajib pajak di wilayah tersebut (sebanyak 20 orang), sehingga total informan berjumlah 32 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencermati langsung aktivitas pemungutan pajak dan interaksi antara petugas dan wajib pajak. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara lebih terbuka dan mendalam. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti SPPT, laporan realisasi penerimaan pajak, dan arsip kegiatan UPT.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan mengkodekan data penting yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks tematik yang membantu peneliti melihat pola dan hubungan antar informasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menyusun interpretasi terhadap makna data yang diperoleh, serta melakukan verifikasi dan perbandingan antar informan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa dicapai. Implementasi kebijakan dilihat dari pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut. Pada penelitian ini, analisis implementasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013, menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu faktor komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions / attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Edward III menyatakan bahwa faktor penentu dari keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat hal tersebut yang saling memiliki kaitan erat. Oleh sebab itu implementasi bersifat dinamis, sehingga dapat dicapai dalam pelaksanaannya.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pihak lain dalam bentuk koordinasi dalam pengambilan kebijakan. Pada hal ini Bupati Bengkalis, dengan aktor pelaksana kebijakannya adalah Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir secara kolektif struktural dan bawahannya. Maka arah komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi dalam penyampaian perintah mengenai kebijakan pemungutan PBB-P2 oleh Bupati Bengkalis selaku pembuat dan penanggungjawab

kebijakan kepada Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir. Adapun indikator komunikasi terdiri dari penyaluran (transmisi), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran (transmisi) informasi mengenai kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir telah berjalan secara terstruktur dan efektif. Instruksi awal berasal dari Bupati Bengkalis sebagai pembuat kebijakan, yang kemudian didelegasikan kepada Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir. Selanjutnya, informasi disampaikan kepada staf teknis, khususnya bagian pendataan dan penagihan, yang kemudian meneruskan instruksi tersebut kepada kepala desa selaku pemungut pajak di masing-masing wilayah. Penyaluran informasi dilakukan melalui surat resmi serta koordinasi langsung antara pihak UPT dengan perangkat desa. Wawancara dengan Kepala UPT, staf, dan aparat desa mengindikasikan bahwa proses ini berlangsung secara rutin dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024. Transmisi informasi mencakup jadwal pemungutan, mekanisme pelaporan, serta prosedur teknis pelaksanaan. Hal ini membuktikan bahwa transmisi komunikasi merupakan faktor krusial dalam menjamin kelancaran implementasi kebijakan, karena informasi yang jelas, tepat waktu, dan disampaikan secara berjenjang akan memudahkan pelaksana di lapangan dalam menjalankan tugas pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kejelasan dalam konteks ini berarti bahwa kebijakan atau regulasi yang diterapkan terkait dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungannya baik bagi petugas pajak maupun wajib pajak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kejelasan (clarity) komunikasi dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir sudah baik. Pihak pemerintah yaitu UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir telah memberikan informasi kepada Kelurahan/Desa untuk dapat membantu melakukan pemungutan PBB-P2 di kawasannya masing-masing, yang mana UPT Pendapatan Daerah telah menerbitkan SPPT sesuai dengan kawasannya. Namun masih terdapat SPPT yang belum tersampaikan, karena terdapat wajib pajak yang tidak jelas keberadaannya.

Dalam implementasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kebijakan berjalan dengan efektif. Kejelasan ini mencakup aspek regulasi, prosedur administratif, sistem informasi, dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Semakin jelas dan transparan kebijakan yang diterapkan, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk patuh dan mendukung keberhasilan pemungutan pajak tersebut.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, merujuk pada kesesuaian dan keseragaman kebijakan dan pelaksanaannya yang tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dalam Edward III, konsistensi adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, selain kejelasan, sumber daya, dan komunikasi. Konsistensi dalam implementasi PBB-P2 berarti bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan harus dilakukan secara stabil dan dapat diprediksi tanpa adanya perubahan yang tiba-tiba atau inkonsistensi yang dapat membingungkan masyarakat atau petugas.

Berdasarkan wawancara, faktor konsistensi dalam implementasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini, terutama terkait kewenangan, tata cara pemungutan, mekanisme pembayaran, serta sanksi yang diterapkan. Komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pemungutan pajak. Meskipun wajib pajak sudah mengetahui kewajiban mereka sesuai dengan Perda Kabupaten Bengkalis, beberapa desa mengalami kendala karena petugas pajak sulit berkomunikasi dengan wajib pajak, sehingga pembayaran tidak sepenuhnya terealisasi. Keberhasilan pemungutan pajak bergantung tidak hanya pada peraturan, tetapi juga pada seberapa efektif komunikasi dan informasi disampaikan kepada masyarakat, dengan kolaborasi antara pemerintah, petugas pajak, dan masyarakat sebagai faktor utama.

2. Sumber Daya

Sumber daya diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat bagi manusia. Sumber daya dapat berupa materi atau unsur tertentu yang memiliki potensi. Dalam halnya implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 terkait pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang dapat menunjang keberhasilan dalam pemungutan PBB-P2. Menurut Edward III terdapat beberapa sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan pemungutan PBB-P2 yaitu sumber daya manusia (staff), informasi (information), kewenangan (authority), fasilitas (facility), anggaran (budgetary).

Faktor sumber daya manusia (staff) sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan wawancara, meskipun jumlah staf di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir sudah memadai, masih terdapat kekurangan personel di lapangan, yang berdampak pada ketidakefektifan pemungutan pajak. Staf di bagian pendataan dan penagihan merasa terbebani dengan banyaknya pekerjaan administrasi, sementara di tingkat desa, terbatasnya jumlah RT/RW yang mengurus distribusi SPPT menjadi kendala. Kurangnya personel tambahan di desa juga memengaruhi hasil pemungutan. Menurut Edward III, sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, termasuk pelatihan dan dukungan dari pemerintah, sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan hasil yang optimal.

Faktor informasi sangat penting dalam keberhasilan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan teori Edward III. Informasi yang jelas, tepat waktu, dan akurat membantu pemerintah, petugas pajak, dan wajib pajak memahami peraturan dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan wawancara, informasi terkait pemungutan pajak sudah diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan dan wajib pajak, dan peraturan yang diatur dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2013 telah dijelaskan secara rinci. Penyampaian informasi yang efektif dan transparan kepada masyarakat akan meningkatkan kepatuhan, mempermudah administrasi, dan mengurangi sengketa. Oleh karena itu, pemerintah Kecamatan Pinggir perlu memastikan informasi disebarkan secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Faktor lainnya yaitu kewenangan, fasilitas, dan anggaran adalah tiga faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Kewenangan, menurut teori Edward III, merujuk pada hak dan kemampuan pihak yang terlibat dalam kebijakan untuk membuat keputusan dan melaksanakan tugas dengan efektif. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir memiliki kewenangan formal terkait pengelolaan, pemungutan, dan pengawasan pajak, yang penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar dan transparan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fasilitas yang memadai, seperti infrastruktur, teknologi, dan sarana komunikasi, juga sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Meskipun UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir memiliki fasilitas kantor yang memadai, kelurahan/desa mengalami keterbatasan fasilitas, terutama kendaraan untuk pengiriman SPPT, yang menghambat efektivitas pemungutan pajak. Anggaran yang cukup dan dikelola dengan baik sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Anggaran pemungutan PBB-P2 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, namun terdapat keterbatasan anggaran, seperti tidak adanya anggaran gaji untuk petugas pajak di desa/kelurahan dan kekurangan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan kewenangan yang jelas, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang cukup sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir.

3. Disposisi

Menurut Edward III, disposisi mencakup sikap, niat, atau kesiapan pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir, disposisi ini sangat penting karena keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada komitmen dan niat baik aparat pajak serta pemerintah daerah. Disposisi terdiri dari dua faktor utama, yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi, menurut teori Edward III, menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang tegas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efisien.

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir menjelaskan, "Bupati memiliki kewenangan penuh atas pengangkatan birokrasi dalam pemungutan PBB-P2. Dalam hal ini, kewenangan birokrasi yang ada di Kecamatan Pinggir menjadi kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, yang menunjuk dan mengangkat Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir serta menempatkan pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pajak." (Wawancara Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, tanggal 02 Januari 2025).

Selain itu, wawancara dengan Staf Bidang Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir juga mengungkapkan bahwa "Kami ditugaskan di UPT Kecamatan Pinggir sesuai dengan SK penempatan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis, di mana penempatan di UPT melalui Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Bengkalis. Kami ditempatkan berdasarkan pendidikan dan kompetensi yang kami miliki untuk membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2." (Wawancara Staf Bidang Pendataan dan

Penagihan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, tanggal 02 Januari 2025). Selain itu, hasil wawancara dengan Seksi Pajak Desa Balai Raja mengungkapkan, "Sebagai perangkat yang membantu UPT Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan PBB-P2, yang memiliki wewenang dalam penunjukan sebagai seksi pajak adalah Kepala Desa. Namun dalam hal penunjukan desa sebagai perangkat dalam pemungutan pajak, adalah Bupati Bengkalis, karena fungsi desa adalah perangkat pemerintahan yang ada di desa." (Wawancara Seksi Pajak Desa Balai Raja, tanggal 02 Januari 2025). Penunjukan petugas pemungut pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir dan Seksi Pajak di Kelurahan/Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tanpa masalah signifikan.

Selain itu, insentif berfungsi sebagai motivasi bagi petugas pajak dan masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak. Dalam hal ini, petugas pajak di Kecamatan Pinggir menerima insentif berdasarkan persentase dari pajak yang berhasil dipungut. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir menyatakan, "Insentif yang diartikan di sini adalah insentif pemungutan pajak. Setiap pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis akan menerima insentif sesuai dengan jumlah yang dapat ditagihkan dari tagihan pajak. Semakin besar PBB-P2 yang dibayar oleh wajib pajak, maka semakin besar pula persentase penerimaan pajak oleh petugas pajak." (Wawancara Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, tanggal 02 Januari 2025).

Wawancara dengan Staf Bidang Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir juga mengungkapkan, "Kami para staf menerima insentif dari pemungutan pajak yang mencapai target setiap triwulan. Besarnya jumlah insentif tergantung dari jumlah pendapatan pajak." (Wawancara Staf Bidang Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, tanggal 02 Januari 2025). Sedangkan Seksi Pajak Desa Buluh Apo menambahkan, "Setiap pemungutan pajak, kami mendapatkan insentif dari pendapatan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Jumlahnya diambil dari persentase tagihan pajak yang telah dilunasi. Artinya, pendapatan atau insentif kami tergantung dari hasil tagihan pajak. Semakin besar pendapatan pajak, maka semakin besar pula insentif yang kami

terima." (Wawancara Seksi Pajak Desa Buluh Apo, tanggal 02 Januari 2025). Kedua faktor ini—pengangkatan birokrasi yang tepat dan pemberian insentif—berperan penting dalam mendukung disposisi positif yang dapat memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir.

4. Struktur Birokrasi

Edward III menyatakan terdapat dua indikator birokrasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

a) Standard Operasional Procedure (SOP)

Menurut teori Edward III dalam implementasi kebijakan publik merujuk pada serangkaian langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kebijakan atau tugas administratif. SOP sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan konsisten, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, SOP memberikan pedoman yang jelas bagi petugas pajak, serta mengarahkan bagaimana setiap tahapan dalam proses pemungutan pajak harus dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Standard Operasional Procedure (SOP) memiliki tujuan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan. Hal tersebut meliputi syarat, prosedur, waktu, dan biaya. Birokrasi yang bekerja tanpa SOP akan bekerja tanpa arah, sehingga semua akan bekerja mengikuti kemauan sendiri-sendiri dimana pada akhirnya terjadi kegagalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir adalah sebagai berikut:

"Terkait dengan SOP sudah tercantum dalam peraturan bupati, saat ini untuk tata cara pemungutan pajak perkotaan dan perdesaan sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan secara rinci terkait dengan standar pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sudah cukup jelas. Apabila ada yang tidak sesuai maka dapat diberikan sanksi." (Wawancara Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, tanggal 02 Januari 2025)

Selanjutnya wawancara dengan Staf Bidang Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, menjelaskan bahwa:

"SOP kami dapatkan dari Badan Pendapatan langsung. Dimana kepala UPT memberikan penjelasan dan rincian terkait teknis. Hal-hal terkait pelaksanaan selalu di review oleh Kepala UPT sebagai penanggung jawab dan pengawasan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir." (Wawancara Staf Bidang Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, tanggal 02 Januari 2025)

Sedangkan hasil wawancara dengan Seksi Pajak Desa Buluh Apo adalah sebagai berikut:

"Kami menjalankan pemungutan pajak PBB-P2 sesuai arahan dari UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir. Biasanya pihak Bapenda Pinggir mengumpulkan seksi pajak dan melakukan sosialisasi terkait pendataan, distribusi dan pemungutan PBB-P2. Maka dari itu kami wajib menjalankan pemungutan pajak sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan agar tidak terjadi kesalahan." (Wawancara Seksi Pajak Desa Buluh Apo, tanggal 02 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir telah dilaksanakan sesuai SOP. Pemungutan pajak tidak bisa dilakukan tanpa adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkalis.

b) Fragmentasi Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam konteks implementasi kebijakan, termasuk dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis,

merujuk pada adanya pemisahan atau pembagian tugas antara berbagai unit atau lembaga dalam struktur birokrasi yang dapat mempengaruhi koordinasi, komunikasi, dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III mengatakan dalam implementasi kebijakan akan lebih efektif apabila ada koordinasi yang baik, komunikasi yang jelas, dan kesepahaman antara berbagai aktor dan instansi yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Dalam hal ini, struktur birokrasi yang terfragmentasi bisa menjadi hambatan besar dalam melaksanakan kebijakan secara menyeluruh.

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja atau badan yang berbeda, sehingga memerlukan koordinasi. Semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Adapun wawancara dengan Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir adalah sebagai berikut:

“Pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir ini, struktur organisasinya sederhana. Hanya terdiri dari Kepala UPT, 1 Sub bidang. Pelaksanaan dilapangan dibantu oleh kelurahan/desa, serta RT/RT. Sehingga koordinasi dan pengawasan sangat mudah untuk dilakukan.” (Wawancara Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, tanggal 02 Januari 2025)

Selanjutnya wawancara dengan Staf Bidang Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, menjelaskan bahwa:

“Tugas dan fungsi kami sangat jelas, karena kami memberikan laporan kepada Kepala UPT dan melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan/desa, sehingga struktur organisasi yang kami jalani tidak Panjang.” (Wawancara Staf Bidang Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, tanggal 02 Januari 2025)

Sedangkan hasil wawancara dengan Seksi Pajak Desa Pinggir adalah sebagai berikut:

“Koordinasi yang terjadi diantara kami sangat mudah, baik dengan petugas yang mendistribusikan SPPT maupun pihak dari Bapenda Bengkalis yaitu UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir. Struktur organisasi desa juga sangat sederhana, sehingga memudahkan kami dalam melakukan koordinasi.” (Wawancara Seksi Pajak Desa Pinggir, tanggal 02 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa struktur organisasi dalam implementasi pemungutan pajak merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan pelaksanaannya. Struktur organisasi yang sederhana memudahkan para pelaksana untuk dapat berkoordinasi dengan baik.

Dari seluruh faktor tersebut, faktor sumber daya yang memiliki respon yang rendah. Faktor sumber daya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pinggir tidak dapat berjalan maksimal. Karena sumber daya dianggap faktor yang penting terkait dengan fasilitas dan sumber daya manusia sebagai pemungut pajak.

B. Hambatan dalam melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah idealnya dapat diimplementasikan secara optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari internal instansi pelaksana maupun dari eksternal, seperti masyarakat sebagai objek kebijakan. Hal ini juga terjadi pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hambatan dalam proses pemungutan PBB-P2 dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Hambatan internal berasal dari instansi pelaksana kebijakan, yakni UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir dan kantor kelurahan/desa. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah kerja. Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir hanya terdapat lima orang petugas di bagian pendataan dan penagihan, yang dibantu oleh petugas dari masing-masing desa atau kelurahan. Kondisi ini tidak ideal, khususnya bagi desa-desa dengan wilayah yang luas seperti Desa Pangkalan Libut yang memiliki luas 241,77 km² namun hanya memiliki tiga orang petugas pemungut pajak. Sebaliknya, desa seperti Balai Pungut yang hanya seluas 9,42 km² memiliki dua orang petugas. Ketimpangan dalam distribusi tenaga kerja ini berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2. Selain itu, hambatan internal lainnya adalah keterbatasan fasilitas kerja. Petugas pajak di tingkat desa menggunakan kendaraan pribadi untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dan hal ini tentu mempengaruhi efisiensi kerja, terlebih jika wilayah yang dijangkau sulit diakses. Gangguan pada jaringan internet juga menghambat penerbitan SPPT secara daring. Ketidadaan kendaraan dinas dan fasilitas penunjang lainnya mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan.

Sementara itu, hambatan eksternal berasal dari karakteristik masyarakat wajib pajak. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara rutin oleh pemerintah kecamatan dan desa, banyak wajib pajak yang tidak membayar walaupun telah menerima SPPT. Kesadaran ini berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, kondisi ekonomi wajib pajak juga menjadi hambatan signifikan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Pinggir bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, dengan penghasilan yang tergolong rendah.

Banyak dari mereka memiliki aset tanah yang diperoleh secara turun-temurun, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar pajak sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Di samping itu, keberadaan wajib pajak yang sulit dijangkau juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian wajib pajak berdomisili di luar daerah, seperti Jakarta, sementara objek pajaknya berada di Kecamatan Pinggir. Ada pula wajib pajak yang telah berpindah alamat tanpa memperbarui data, sehingga SPPT tidak dapat disampaikan secara langsung. Letak geografis yang terdiri atas perkebunan dan tanah kosong turut mempersulit akses ke lokasi objek pajak. Hambatan lain yang cukup krusial adalah banyaknya objek pajak yang belum dilakukan proses balik nama. Objek pajak yang berpindah tangan melalui warisan atau jual beli sering kali belum diperbaharui data pemilikinya. Akibatnya, petugas mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan karena nama pada dokumen tidak lagi sesuai dengan pemilik aktual dari objek pajak. Ketidaksesuaian data ini menghambat proses pemungutan dan pencapaian target penerimaan pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Namun masih belum terlaksana dengan maksimal.
- b. Hambatan dalam melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah dari faktor internal yaitu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta faktor eksternal yaitu berupa faktor ekonomi masyarakat, keberadaan wajib pajak, dan wajib pajak yang belum balik nama atas objek pajaknya.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir wajib melakukan evaluasi terhadap apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi PBB-P2 di Kecamatan Pinggir.
- b. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi baik internal dan eksternal, pemerintah harusnya menjadikan hambatan tersebut sebagai fokus pembenahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak ditahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1].Dita Dwi Lestari, Kadar Pamuji, dan Supriyanto.2021. “Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Purwokerto Barat”. Jurnal: Sudirman Lawa Review, Universitas Jenderal Sudirman, Vol2, No.3, Hal 499-512.
- [2].Eka Afriliyanto, Said Djamaludin, Suhaya. 2020. “Implementasi kebijakan penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kota Serang”. Jurnal ilmu Administrasi: PERSPEKTIF. Vol 2, No 1, Hal 50-61.
- [3].Ida Bagus Made Mulyarsa. 2022. “Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gianyar”. Journal of Contemporary Public Administration (JCPA). Vol.2, No.1. Hal 6-12.
- [4].Marziana. (2010). Factors Influencing Tax Compliance Behavior Among SMEs in Malaysia. International Journal of Business and Management.
- [5].Mila Karmila, Yudi Triana Wahyudi, Moch Rizal Firdaus, Hasbi Shiddiq Fauzan.2024. “Implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut”. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Fakultas ISIP Universitas Garut.Vol.15 No.01, Hal 40-46.
- [6].Ricky Sofian Hasibuan, Badaruddin , Muryanto Amin. 2021. “Implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kecamatan Medan Tembung Kota Medan”. Jurnal:PERSPEKTIF, Vol 10, No.2, Hal 578-598.
- [7].Rosmery Elsy.2022. “Implementasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. Vol.12. No.2, hal.38-45.
- [8].Yusuf Agil Pamungkas, Evi Satispi.2022. “Implementasi kebijakan PBB perdesaan dan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta”. Jurnal Inovasi Kebijakan. Vol.6 No.1. Hal.57-67